



KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Dhaifina Fitriani

Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
E-Mail: dfdhaifinaf@gmail.com (Corresponding Author)

Article Info	Abstract
Article History Received: May 2020 Revised: June 2020 Published: June 2020	<p><i>Sharia economic problems are problems that are still new and not well known in the legal world. The competence of the Religious Courts in sharia economic matters is mentioned in Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking which provides competence to the Religious Courts in handling sharia economic matters (disputes). The authority of the Religious Courts in Law No. 3/2006 confirms that "the Religious Courts are one of the perpetrators of judicial authority for the people who seek justice in the Muslim religion regarding certain cases." Religious Courts should have practically had competence in handling sharia economic matters. However, in reality, the justification of the competence of the Religious Courts in resolving sharia economic matters is still being debated. This paper uses analysis studies (analysis studies) by collecting primary data and secondary data from library research (library research) and using a juridical normative approach in analyzing data.</i></p>
Keywords: Competence; Religious Courts; Sharia Economic Disputes.	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: Mei 2020 Direvisi: Juni 2020 Dipublikasi: Juni 2020	Persoalan ekonomi syariah merupakan persoalan yang masih baru dan belum dikenal banyak dalam dunia hukum. Kompetensi Peradilan Agama dalam perkara ekonomi syariah disebutkan dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan kompetensi kepada Peradilan Agama dalam menangani perkara (sengketa) ekonomi syariah. Kewenangan Peradilan Agama pada UU Nomor 3 Tahun 2006 menegaskan bahwa "Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu." Peradilan Agama seharusnya sudah secara praktis memiliki kompetensi dalam menangani perkara ekonomi syariah. Walaupun demikian, pada kenyataannya justifikasi kompetensi Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah masih diperdebatkan. Tulisan ini menggunakan metode studi analisis (analysis studies) dengan pengumpulan data primer dan data sekunder dari library research (penelitian pustaka) serta menggunakan pendekatan normatif yuridis dalam menganalisa data.
Situs: Fitriani, D., "Kompetensi Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", <i>Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah</i> . 12(1), 33-42.	

PENDAHULUAN

Secara etimologi, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan, sedangkan pengadilan adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, proses mengadili, keputusan hakim atau bangunan tempat mengadili perkara.¹ Peradilan dan pengadilan secara terminologi pada dasarnya tidak dijelaskan dalam

¹Badan Bahasa Kemendikbud, *Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi ke 5.

Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.² Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Bab III Pasal 18 yang berbunyi "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi."³

Bagi umat Islam Indonesia, eksistensi Peradilan Agama merupakan *condition sine quanon* karena secara historis merupakan salah satu mata rantai Peradilan Islam yang berkesinambungan sejak masa Rasulullah. Meski demikian, Peradilan Agama mengalami dinamika lika-liku yang pelik baik status, kedudukan, maupun kewenangannya. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, Peradilan Agama belum berstatus mandiri dan independen. Bahkan status dan kedudukan Peradilan Agama dalam UU Nomor 19 Tahun 1948 tidak diakui sebagai peradilan yang sah di Indonesia.

Titik awal pembaharuan Peradilan Agama dimulai sejak ditetapkan UU Nomor 14 Tahun 1970, namun masih jauh dari yang diharapkan karena masih menganut sistem dua atap (*double roof system*). Masuknya pihak eksekutif dalam kekuasaan kehakiman disinyalir sebagai salah satu sebab kekuasaan kehakiman tidak independen, hal ini mencapai hingga masa orde baru. Untuk memperbaiki hal tersebut Presiden RI menyampaikan RUU PA kepada DPR, hingga akhirnya RUU PA disahkan menjadi UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Meski sudah memiliki ketentuan yang baru, namun aspek kedudukan dan status masih belum terbebas dari intervensi kekuasaan politik di eksekutif.⁴ Kebijakan untuk menjadikan peradilan yang independen disusun dalam UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. UU ini selain meneguhkan dan menegaskan paradigma peradilan satu atap, juga melengkapi organ pelaksana kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung dan badan peradilannya, juga termasuk Mahkamah Konstitusi.⁵

Sebelum UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 21 Tahun 2008 diberlakukan, arbitrase syariah merupakan salah satu lembaga penyelesaian perkara antara pihak yang melakukan akad dalam ekonomi syariah di luar jalur pengadilan untuk mencapai penyelesaian terbaik ketika musyawarah tidak bisa dilakukan. Namun demikian, keberadaan BASYARNAS tidak bisa begitu saja difungsikan karena penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS bisa dilakukan apabila dalam akad terdapat klausul mengenai penyelesaian perkara melalui arbitrase.⁶ Perkara penyelesaian sengketa ekonomi syariah masih diperdebatkan dan terjadi tumpang

²Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 Ayat (1) dan (2).

³http://pa-lebong.go.id/arsip/images/file_pdf/sejarah_pengadilan_agama_lebong.pdf
diakses 27 November 2019.

⁴Bambang Hermanto, *Hukum Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 102.

⁵*Ibid.*, 100.

⁶*Ibid.*, 2.

tindih kewenangan. Oleh karena itu, penulis akan membahas sedikit terkait kewenangan Pengadilan Agama dan penyelesaian sengketa yang ada di Pengadilan.

PEMBAHASAN

1. Kompetensi Pengadilan

Tinjauan pokok UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili." Ketentuan ini dikenal dengan istilah *ius curia novit* yang berarti hakim dianggap tahu hukum, dan pasal 14 juga menyebutkan bahwa "Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum pencari keadilan yang datang padanya untuk memohon keadilan 'andai kata ia tidak menemukan hukum yang tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan Negara'.⁷

Permasalahan kompetensi mengadili timbul disebabkan berbagai faktor antara lain faktor instansi peradilan yang membedakan eksistensi antara peradilan banding dan kasasi sebagai peradilan yang lebih tinggi (*superior court*) dengan peradilan tingkat pertama (*inferior court*). Faktor ini dengan sendirinya menimbulkan masalah kompetensi mengadili secara instansional. Perkara yang menjadi kompetensi peradilan yang lebih rendah tidak dapat diajukan langsung kepada peradilan yang lebih tinggi. Perkara yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh peradilan tingkat pertama tidak dapat diajukan langsung ke peradilan banding dan kasasi, demikian pula sebaliknya.⁸ Perkara yang menjadi kompetensi peradilan yang lebih tinggi tidak dapat diminta penyelesaiannya kepada peradilan yang lebih rendah.⁹

Faktor lain adalah adanya perbedaan atau pembagian kompetensi berdasarkan lingkungan peradilan, yang melahirkan kompetensi absolut bagi masing-masing lingkungan peradilan yang disebut atribusi kekuasaan (*atributive competence/atributive jurisdiction*). Masalah kompetensi juga timbul dalam satu lingkungan peradilan karena faktor wilayah (*locality*) yang membatasi kompetensi masing-masing pengadilan dalam lingkungan wilayah hukum atau daerah hukum tertentu, yang disebut kompetensi relatif atau distribusi kekuasaan (*distributive jurisdiction*).¹⁰

Tujuan utama membahas yurisdiksi atau kewenangan mengadili, adalah untuk memberi penjelasan mengenai pengadilan mana yang benar dan tepat berwenang mengadili suatu sengketa atau kasus yang timbul, agar pengajuan dan penyampaiannya kepada pengadilan tidak keliru. Apabila pengajuannya keliru akan mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima dengan alasan pengadilan yang

⁷Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

⁸Amelia, Luh Putu Vera Astri Puhyanti, (2015). "Settlement Of Disputes Through Mediation Of Banking," *Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)*, 3(2).

⁹Faisal, M. (2017), "Eksistensi Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah di Indonesia," *Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)*, 5(2).

¹⁰*Ibid.*

dituju tidak berwenang untuk mengadili, atau dengan kata lain bahwa gugatan yang diajukan berada di luar yurisdiksi pengadilan tersebut. Dengan demikian, permasalahan yurisdiksi mengadili merupakan syarat formil keabsahan suatu gugatan. Kekeliruan mengajukan gugatan kepada lingkungan peradilan atau pengadilan yang tidak berwenang akan mengakibatkan gugatan salah alamat sehingga tidak sah dan dinyatakan tidak diterima dengan alasan gugatan yang diajukan tidak termasuk yurisdiksi absolut dan relatif pengadilan yang bersangkutan.¹¹ Dalam teori hukum acara perdata yang mengacu pada *civil law* sistem Eropa Kontinental terdapat dua jenis kompetensi, yaitu:

- a. Kompetensi absolut (*attributie van rechtsmacht/absolute competence*), merupakan wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun dalam lingkungan peradilan yang berbeda.
- b. Kompetensi relatif (*distributie van rechtsmacht/relatif competence*), merupakan pembagian kekuasaan mengadili antara badan pengadilan yang serupa berdasarkan pada tempat tinggal tergugat. Jadi kompetensi relatif ini berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan.¹²

Bagi Peradilan Agama kewenangan (*absolute competence*) dan wilayah yurisdiksi pengadilan (*relatif competence*) merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan. Kompetensi ini menjadi penentu bagi eksistensi badan peradilan termasuk Peradilan Agama yang sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Ketika hukum Islam dijalankan maka segala persoalan juga ditangani dan menjadi kompetensi Peradilan Agama. Akan tetapi sejak muncul teori *receptive Christian Snouck Hurgronye*, kewenangan Peradilan Agama dibatasi sehingga tidak lagi menangani masalah waris karena dianggap belum menjadi hukum adat. Oleh karena itu kewenangan Peradilan Agama hanya sebatas perceraian, nafkah, talak dan rujuk. Kewenangan Peradilan Agama di Indonesia erat dengan persoalan kehidupan umat Islam, namun karena Indonesia bukan negara Islam maka kewenangan Peradilan Agama tidak menyangkut seluruh persoalan umat Islam melainkan hanya terkait dengan persoalan hukum keluarga (*ahwal al-syakhsyah*) dan muamalah.¹³

2. Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Pada prinsipnya penyelesaian sengketa ekonomi syariah di luar lembaga peradilan (non litigasi) ada dua cara yaitu melalui lembaga perdamaian (*as-Shullh*) dan melalui lembaga arbitrase (*al-Tahkim*). Keberadaan lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman masih dibutuhkan karena diharapkan dapat berperan sebagai *the last resort* atau tempat pencarian terakhir dalam mencari kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and to enforce the justice*).

¹¹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 180.

¹²Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), 117.

¹³Bambang Hermanto, *Hukum Perbankan Syariah...*, 104.

UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama secara eksplisit menjelaskan dalam pasal 49 bahwa Pengadilan Agama bertugas serta berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; a) perkawinan, b) waris, c) wasiat, d) hibah, e) wakaf, f) zakat, g) infak, h) sedekah, dan i) ekonomi syariah. Sebagai rujukan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, maka diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang memuat empat bagian, Buku I tentang Subjek Hukum dan *Amwal*, Buku II tentang Akad, Buku III tentang Zakat dan Hibah, dan Buku IV tentang Akuntansi Syariah. Sehingga apabila perkara-perkara tersebut dilakukan oleh orang yang tidak beragama Islam dan tidak dengan landasan hukum Islam, perkara tersebut secara absolut tidak menjadi kewenangan Peradilan Agama, tetapi menjadi kewenangan Peradilan Umum.¹⁴

Pasal 49 huruf i menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah "perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah." Jika dikaitkan dengan pasal tersebut maka titik penambahan kewenangan baru ada pada zakat, infak dan ekonomi syariah. perluasan kewenangan tersebut sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum bagi masyarakat.¹⁵ Menurut Hasbi Hasan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 beserta penjelasannya dapat dipahami bahwa subjek dalam undang-undang ini adalah: a) orang-orang yang beragama Islam; b) orang-orang yang bukan beragama Islam, namun menundukkan diri terhadap hukum Islam; dan c) badan hukum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan hukum Islam.¹⁶

Kehadiran UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pada awalnya telah menepis banyak anggapan sebelum disahkannya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dimana rapat tersebut membahas RUU Bank Syariah di DPR dan pemerintah meminta agar sengketa bisnis bank syariah tidak ditangani oleh Peradilan Agama tetapi oleh Peradilan Umum dengan alasan bahwa penyelesaian sengketa bisnis syariah oleh Peradilan Agama dianggap tidak familiar.¹⁷ UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS) diberlakukan untuk memperteguh kompetensi Peradilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah.¹⁸ UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa:

- a. Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;
- b. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain dimaksud pada ayat 1 bahwa penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad;

¹⁴Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 120.

¹⁵Bambang Hermanto, *Hukum Perbankan Syariah...*, 110.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, 113.

¹⁸Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum*, (Bandung: Simbiosa Rekata Media, 2015), 226.

- c. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Adapun bidang ekonomi syariah berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2006, meliputi:

- a. Bank Syariah;
- b. Lembaga Keuangan Mikro Syariah;
- c. Reasuransi Syariah;
- d. Reksadana dan Sekuritas Syariah;
- e. Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah;
- f. Penggadaian dan Pembiayaan syariah;
- g. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah dan Bisnis Syariah.¹⁹

Pasal tersebut merupakan penopang terbitnya amandemen UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa kegiatan ekonomi syariah termasuk dalam kewenangan absolut lingkungan Peradilan Agama.

3. Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 memberikan dua kemungkinan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan cara sederhana dan cara biasa. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan cara sederhana mengacu pada PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang biasa dikenal dengan istilah *small claims court*. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan cara biasa tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Gugatan Sederhana

PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyebutkan bahwa penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktianya sederhana. Penyelesaian dengan gugatan sederhana hanya bisa digunakan untuk perkara ingkar janji (*wanprestasi*) dan/atau perbuatan melawan hukum. Perkara ingkar janji (*wanprestasi*) adalah perkara yang timbul akibat tidak dipenuhinya sebuah perjanjian baik secara tertulis ataupun tidak tertulis. Perkara perbuatan melawan hukum adalah perkara yang timbul akibat dirugikannya atau pihak karena tindakan pihak lain dan tidak ada perjanjian sebelumnya.²⁰

Keberatan adalah upaya hukum terhadap putusan hakim dalam gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam pasal. Hakim pemutus perkara adalah hakim tunggal dengan hari pelaksanaannya adalah pada hari kerja. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya maka tidak dapat diajukan gugatan sederhana, dengan demikian jelas bahwa

¹⁹Bambang Hermanto, *Hukum Perbankan Syariah...*, 105-106.

²⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, dkk, *Buku Saku Gugatan Sederhana*, 2015.

alamat tergugat harus diketahui secara jelas. Pendaftaran perkara menggunakan blangko gugatan dan penunjukan hukum dan panitera sidang paling lama 2 (dua) hari dengan adanya pemeriksaan pendahuluan. Dalam gugatan sederhana juga harus melalui proses mediasi terlebih dahulu. Batas waktu penyelesaian perkara adalah 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak sidang pertama dan penyampaian putusan paling lambat 2 (dua) hari sejak putusan diucapkan. Terkait dengan upaya hukum dan batas waktu penyelesaiannya adalah 7 (tujuh) hari sejak hakim menetapkan putusan dan batas waktu pendaftaran upaya hukum adalah 7 (tujuh) hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan.

Selain yang tersebut diatas maka terdapat perbedaan ruang lingkup gugatan sederhana dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dan PERMA Nomor 4 Tahun 2019, yaitu:

No.	Aspek	PERMA Nomor 2 Tahun 2015	PERMA Nomor 4 Tahun 2019
1.	Nilai gugatan	Nilai maksimal gugatan materiil Rp. 200.000.000.	Nilai maksimal gugatan materiil Rp. 500.000.000.
2.	Pihak berperkara	<p>Terkait para pihak dan kompetensi pengadilan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggugat dan tergugat harus berada di wilayah kedudukan hukum pengadilan yang sama. 2. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri persidangan secara langsung tanpa didampingi kuasa hukum. 	<p>Terkait para pihak dan kompetensi pengadilan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggugat dan tergugat diperbolehkan tidak berada di wilayah kedudukan hukum pengadilan yang sama asal penggugat menunjuk Kuasa <i>Insidentil</i>, yaitu kuasa yang berkedudukan di wilayah domisili tergugat. 2. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri pengadilan dan diperbolehkan didampingi oleh kuasa hukum atau kuasa <i>incidentil</i>.
3.	Pengajuan gugatan	Pendaftaran gugatan hanya secara manual langsung ke kepaniteraan pengadilan.	Penggugat dapat mendaftarkan gugatan secara elektronik sesuai peraturan perundang-undangan.
4.	Pemanggilan para pihak	<p>Terkait pemanggilan dan para pihak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila tergugat tidak hadir pada sidang pertama dan kedua maka 	<p>Terkait pemanggilan dan para pihak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila tergugat tidak hadir pada sidang pertama dan kedua maka

No.	Aspek	PERMA Nomor 2 Tahun 2015	PERMA Nomor 4 Tahun 2019
		<p>hakim dapat memutus perkara secara <i>verstek</i> (memutus tanpa hadirnya tergugat). Tergugat bisa mengajukan keberatan (tanpa adanya tahap <i>verzet</i>)</p> <p>2. Apabila tergugat hadir pada sidang pertama dan tidak hadir pada sidang kedua maka putusan bersifat <i>contradictoir</i>. Putusan tidak bisa diajukan keberatan oleh tergugat.</p>	<p>hakim dapat memutus perkara secara <i>verstek</i> (memutus tanpa hadirnya tergugat), namun tergugat dapat mengajukan <i>verzet</i> (perlawanan). Terhadap putusan setelah <i>verzet</i>, tergugat dapat mengajukan keberatan.</p> <p>2. Apabila tergugat hadir pada sidang pertama dan tidak hadir pada sidang kedua maka putusan bersifat <i>contradictoir</i> dan putusan ini dapat diajukan keberatan oleh tergugat.</p>
5.	Proses pemeriksaan	Hakim tidak dapat memerintahkan sita jaminan.	Dapat dilakukan sita jaminan.
6.	Pembuktian	Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian.	Gugatan yang diakui secara bulat tidak perlu dilakukan pembuktian tambahan.
7.	Pelaksanaan putusan	Apabila putusan sudah berkekuatan hukum tetap maka harus dilaksanakan secara sukarela.	<p>Diatur lebih lanjut mengenai <i>aanmaning</i> (pemanggilan pihak tereksekusi untuk melaksanakan putusan secara sukarela).</p> <p>Aturannya adalah;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua pengadilan menetapkan <i>aanmaning</i> 7 (tujuh) hari setelah permohonan eksekusi. 2. Ketua pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan <i>aanmaning</i> 7 (tujuh) hari setelah <i>aanmaning</i> ditetapkan. 3. Apabila secara kondisi geografis tidak memungkinkan untuk melaksanakan <i>aanmaning</i>

No.	Aspek	PERMA Nomor 2 Tahun 2015	PERMA Nomor 4 Tahun 2019
			dalam 7 (tujuh) hari maka waktu pelaksanaan diperbolehkan tidak sesuai dengan ketentuan. ²¹

b. Gugatan Biasa

Gugatan biasa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa hal terkait dengan ruang lingkup gugatan biasa yaitu pemanggilan lanjutan atas kesepakatan para pihak dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi; Majelis hakim yang memeriksa harus memenuhi ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2016; Pelaksanaan putusan perkara ekonomi syariah hak tanggungan dan jaminan fiduia berdasarkan akad syariah dilakukan oleh Pengadilan Agama; Pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya dilakukan oleh Pengadilan Agama; Tata cara pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

PENUTUP

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang berwenang memeriksa dan mengadili setiap perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun dalam lingkungan peradilan yang berbeda. Rasio penentuan batas kompetensi setiap lingkungan peradilan adalah agar terbina suatu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang tertib antar masing-masing lingkungan peradilan yang harus berjalan pada rel yang telah ditetapkan, sehingga tidak terjadi perebutan kompetensi. Di samping itu, penentuan batas kompetensi lembaga peradilan bertujuan untuk membina kekuasaan kehakiman yang tertib, sekaligus memberi ketentraman dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Dengan demikian, mereka akan memperoleh kepastian lembaga peradilan mana yang berkompeten memeriksa dan memutus perkara yang sedang dihadapinya. Pembatasan kompetensi absolut bagi masing-masing lingkungan peradilan akan memberi arah yang pasti bagi setiap anggota masyarakat pencari keadilan untuk mengajukan perkara.

DAFTAR PUSTAKA

Amelia, Luh Putu Vera Astri Pujiyanti, (2015), "Settlement Of Disputes Through Mediation Of Banking". *Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)*, 3(2).

Badan Bahasa Kemendikbud, Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke 5.

Faisal, M. (2017), "Eksistensi Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah di Indonesia," *Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)*, 5(2).

²¹<https://bplawyers.co.id/2019/08/30/simak-aturan-gugatan-sederhana-terbaru/>, diakses 14 maret 2020.

Harahap, M. Yahya, *Beberapa Tinjauan Reformasi Kekuasaan Kehakiman*, Makalah di sampaikan pada seminar yang diselenggarakan PP IKAHIDKI dan Bandung, Jakarta, 5 Agustus 2002.

Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Hasan, Hasbi, *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramata Publishing, 2010.

Hermanto, Bambang, *Hukum Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.

http://palebong.go.id/arsip/images/file_pdf/sejarah_pengadilan_agama_lebong.pdf
diakses 27 November 2019.

<https://bplawyers.co.id/2019/08/30/simak-aturan-gugatan-sederhana-terbaru/>,
diakses 14 maret 2020.

Manan, Abdul, *Beberapa Masalah Hukum dalam Praktek Ekonomi Shari'ah*, Makalah Diklat Calon Hakim Angkatan-2 di Banten, 2007, diakses pada tanggal 09 Maret 2020.

Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Mujahidin, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghilia Indonesia, 2012.

Rosadi, Aden, *Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum*, Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2015.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 Pasal 6.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) dan (2).